

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Dipo Star
Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil**

OLEH

Grace Angelica Djoenardi
NPM : 2014200053

Pembimbing

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Grace Angelica Djoenardi

NPM : 2014200053

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Grace Angelica Djoenardi

2014200053

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya saya diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesabaran hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dalam 2 (dua) semester. Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat kelulusan saya dari Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul :

Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selain itu, saya berharap hasil dari penulisan hukum saya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan membuat perjanjian pembiayaan di kemudian hari.

Walaupun penulisan hukum ini memakan waktu yang cukup lama yakni 2 (dua) semester, melalui bimbingan dari Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum saya yang sabar dalam menghadapi saya khususnya mengenai kesalahan penulisan dan dalam melakukan revisi, penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Beliau selalu memberikan arahan, masukan, dan semangat dalam proses pengerjaan penulisan hukum saya. Selain itu beliau adalah orang yang mau diajak bertukar pikiran dalam hal apapun di samping penulisan hukum saya.

Karena adanya dorongan, bimbingan, bantuan, dan doa dari banyak pihak, pada akhirnya saya mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu :

1. **Anthony Djoenardi, C.N., S.H. (Almarhum)**, selaku engkong saya yang telah berperan penting dalam mengurus saya dari kecil hingga akhir hidupnya pada 12 Juli 2006 saat saya masih bersekolah di

bangku SD. Semasa hidupnya beliau selalu meminta pada saya agar saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan setelah itu melanjutkan pendidikan S2 saya di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran. Hingga akhir hidupnya, beliau tidak pernah lelah untuk mengingatkan saya untuk mengikuti jalan hidup beliau menjadi seorang notaris. Beliau juga sering bercerita pada saya semasa hidupnya bahwa teman-teman beliau di kampus dulu sudah menjadi dosen, termasuk Bapak Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. (Almarhum) yaitu seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beliau adalah seseorang yang sangat berharga dalam hidup saya, yang selalu mendidik saya, menasehati saya, dan menyayangi saya. Saya percaya, saat ini beliau bangga pada saya yang mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya walaupun dengan waktu yang lebih lama. Saya juga tidak lupa janji saya kepada beliau untuk berziarah ke makam beliau setelah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya.

2. **Fransiskus Djoenardi, S.H. dan dra. Melina Sotalim, S.Psi.,** selaku orang tua saya yang telah berperan penting dalam mengurus saya dari kecil hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya. Saya berterima kasih atas doa, usaha, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan kepada saya sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Mereka berdua selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan juga selalu mengingatkan saya akan kewajiban utama saya yaitu untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Tidak banyak kata yang dapat saya ucapkan untuk mereka berdua, namun saya sangat menyayangi mereka berdua.
3. **Tedi Hermawan, S.Pd.,** beliau adalah orang yang selalu mengingatkan saya dan memberikan *support* kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum saya. Beliau

selalu mengingatkan saya untuk mengikuti bimbingan dan tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban utama saya sebagai mahasiswa. Beliau juga mau mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat ketika saya merasa terpuruk dan pesimis dalam perkuliahan saya.

4. **Gerry Pratama Zani, S.T. dan M. Zaky Rafdi**, selaku sahabat saya dari saya masih tinggal di kosan hingga kosan dijual sehingga harus pindah. Mereka selalu memberikan saya semangat untuk selalu fokus di kampus dan segera mengambil penulisan hukum untuk menyelesaikan perkuliahan saya. Mereka adalah orang yang mampu untuk diajak bertukar pikiran mengenai perkuliahan dan juga kehidupan sambil jalan-jalan, makan-makan maupun di kosan saja. Bagi saya, mereka bukan hanya sahabat saja namun sudah seperti saudara laki-laki saya sendiri.
5. **Habsah, S.H.**, selaku sahabat saya dari awal pendaftaran ulang mahasiswa baru angkatan 2014. Saya tidak akan menyadari bahwa beliau adalah orang yang pernah saya tegur saat itu jika beliau tidak mengingatkan saya terlebih dahulu. Beliau adalah orang yang sangat baik dan bisa diandalkan. Tidak jarang juga beliau mengingatkan saya untuk mengerjakan revisi dan mengikuti bimbingan. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan hati beliau kepada saya sebagai teman seangkatan saya di kampus dan sebagai sahabat saya yang telah menyelamatkan hidup saya.
6. **Dheandy Dwisaptono, S.H. dan Hezkia Ray Farandy, S.H.**, selaku sahabat saya dari semester 1 hingga saat ini yang bertemu dan dekat di kelas mata kuliah umum logika padahal satu jurusan. Mereka memberikan semangat kepada saya untuk segera mengambil penulisan hukum dan menyelesaikan perkuliahan saya kemudian bersama-sama untuk melanjutkan pendidikan kenotariatan. Banyak

sekali keseruan yang saya alami bersama mereka selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. **M. Rakha Aulia, S.H. dan Nikolas Wijaya**, selaku sahabat saya yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan revisi penulisan hukum dan mau diajak untuk bertukar pendapat dalam hal apapun. Mereka juga mau untuk belajar bersama dalam menghadapi ujian-ujian dari kampus. Tanpa adanya mereka, saya akan kesulitan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut.
8. **Deni Timotius Hadraniel, S.Si.**, selaku teman saya yang memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum saya dan memberikan arahan untuk membuat struktur-struktur penulisan yang benar dalam penulisan hukum saya. Tanpa adanya beliau, struktur penulisan saya tidak akan sesuai dengan ketentuan penulisan hukum yang seharusnya.
9. **Ternadones, S.E.**, selaku kakak laki-laki saya yang selalu mengajari saya tentang lika-liku realita kehidupan, yang mengajari saya dan merawat saya hingga saya dapat menjadi seperti sekarang. Beliau adalah orang yang selalu menasehati saya agar menjadi orang yang lebih baik, tidak terlalu banyak berpikir, dan tidak menyimpan masalah sendirian saja. Beliau juga selalu mendoakan dan memberikan semangat agar saya cepat menyelesaikan perkuliahan saya. Beliau adalah sosok yang dapat diandalkan dan memiliki hati yang sangat baik.
10. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum dan seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta seluruh karyawan tata usaha dan pekarya yang bekerja di gedung hukum.

11. **Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji seminar proposal saya dan ketua sidang pada penulisan hukum saya yang telah meluangkan waktunya untuk menguji seminar proposal dan penulisan hukum saya serta memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum saya.
12. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen penguji penulisan hukum saya yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum saya serta memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum saya.
13. **UKM Taekwondo UNPAR**, terima kasih telah memberikan ilmu dan pelatihan hingga saya dapat meraih sabuk hijau strip biru dan mengikuti kejuaraan dan mendapatkan juara 1 dalam kejuaraan tersebut.
14. **Teman-teman angkatan 2014, 2015, dan 2016**, terima kasih sudah memberikan semangat dan masukan-masukan kepada saya dalam perkuliahan dan penulisan hukum saya.
15. **Teman-teman saya di kosan C118**, terima kasih atas keseruan, canda tawa, dan pelajaran hidup yang saya dapatkan dari teman-teman.
16. **Satpam kosan C118**, terima kasih atas tenaga dan usaha yang diberikan untuk penghuni kosan C118 hingga pada akhirnya kosan harus dijual. Beliau-beliau ini sudah seperti keluarga sendiri bagi penghuni C118 dimana tidak ada batasan antara penghuni kosan dan karyawan. Terima kasih Mas Deni, Mas Iwan, Pak Abub, dan Pak Agus.
17. **Seluruh karyawan Apartemen Parahyangan Residence**, yang selalu menyapa dan memberikan senyuman setiap hari serta selalu mengingatkan saya untuk tetap semangat dalam perkuliahan saya.

18. **Karyawan GOLD'S GYM CIHAMPELAS WALK**, yang selalu mengingatkan saya agar lebih fokus di kampus dan lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar serta memberikan semangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
19. **Sanjaya Naidu, S.H., M.H.**, selaku pengacara yang mau membantu saya untuk menyelesaikan penulisan hukum saya dengan memberikan pendapatnya melalui wawancara yang dilakukan dengan kerelaan hati beliau.
20. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan usaha yang telah diberikan kepada saya hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membuka diri bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan, kritik, dan saran. Penulis berharap semoga semua hal yang terdapat dalam penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 20 Juni 2020
Grace Angelica Djoenardi
(2014-200-053)

**Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Dipo Star
Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil**

Oleh : Grace Angelica Djoenardi

NPM : 2014200053

Pembimbing : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

ABSTRACT

People do financing agreement to get loans for their business or needs. In order to get the loan, the debtor has to guarantee their goods to the creditor as security until the debt repayment time. If the debtor can't carry out their obligations until the debt repayment time in the financing agreement, the creditor has rights to execute the security item. The security item in the financing agreement causes the need for accessory agreement attached with the financing agreement, which is a fiduciary agreement which has to be made in front of a public notary. The problem comes up when the financing agreement allows the debtor to be declared in default without a notice. The result is, the validity of the financing agreement can be questioned. Other than that, the execution of the security of the financial agreement is often done without notice so there is a question if execution without notice is a tortious act. But, after the analysis is done, it can be concluded that a notice must not be set aside according to contract law, and execution without notice is a tortious act.

Keywords : Financing Agreement, Notice, Validity, Breach of Contract, Tortious Act.

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan dalam melakukan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, debitur harus menjaminkan barang pada kreditur hingga waktu pelunasan utang. Jika debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya hingga waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, maka kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut. Adanya barang yang harus menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan menyebabkan adanya perjanjian *accessoir* yang melekat dengan perjanjian pembiayaan yaitu perjanjian fidusia dimana perjanjian ini harus dibuat di hadapan notaris. Permasalahan timbul ketika perjanjian pembiayaan tersebut memperbolehkan menyatakan debitur wanprestasi tanpa adanya somasi. Akibatnya keabsahan perjanjian pembiayaan tersebut dipertanyakan. Selain itu, eksekusi terhadap barang jaminan dari perjanjian pembiayaan seringkali dilakukan tanpa adanya somasi terlebih dahulu yang menimbulkan pertanyaan apakah eksekusi tanpa adanya somasi tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak. Namun, setelah dilakukan analisis didapatkan kesimpulan bahwa somasi tidak boleh dikesampingkan menurut hukum perjanjian, dan eksekusi jaminan tanpa adanya somasi terlebih dahulu merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Perjanjian Pembiayaan, Somasi, Keabsahan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Studi Pustaka Sementara.....	7
IV. Metode Penelitian.....	15
V. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SECARA UMUM, PERJANJIAN PEMBIAYAAN, DAN PERJANJIAN FIDUSIA.....	21
I. Tinjauan tentang Perjanjian.....	21
II. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan.....	35
III. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	43
BAB III WANPRESTASI, SOMASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	51
I. Tinjauan tentang Wanprestasi	51
II. Somasi.....	57
III. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum	62
BAB IV TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PT. DIPO STAR FINANCE DAN PT. SEDAYU CITRA MOBIL	69
I. Keabsahan Perjanjian yang Mengatur Bahwa Somasi Tidak Diwajibkan. 69	
II. Analisis Akibat Hukum atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Tanpa Adanya Somasi.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
I. Kesimpulan.....	94
II. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Dengan terjadinya pembangunan ekonomi saat ini di Indonesia, masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas dan modal untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya banyak orang yang membutuhkan dana yang lebih untuk melakukan usaha. Orang-orang tersebut dapat mendapatkan dana tersebut dengan cara meminjam ke lembaga-lembaga pembiayaan, baik yang berupa bank maupun non-bank. Pengertian dari lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹ Lembaga pembiayaan dapat berupa bank maupun lembaga pembiayaan non-bank. Lembaga ini sudah sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, baik di daerah yang sudah maju maupun di daerah yang masih berkembang.

Masyarakat dapat meminjam dana dari perusahaan pembiayaan dalam rangka mendapatkan modal yang diperlukan. Perusahaan pembiayaan ini termasuk salah satu lembaga pembiayaan non-bank. Tujuan dari didirikannya perusahaan pembiayaan adalah untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit.²

Dalam era pembangunan ekonomi ini, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai sarana untuk melakukan usahanya, masyarakat membutuhkan alat untuk melakukan transportasi dalam bentuk kendaraan bermotor. Namun, karena adanya keterbatasan ekonomi ataupun karena dana yang dibutuhkan sangat besar untuk memiliki kendaraan bermotor, banyak masyarakat yang tidak dapat langsung melunasi kendaraan bermotor tersebut sehingga melakukan peminjaman modal dari perusahaan pembiayaan dengan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen yang disediakan oleh perusahaan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir 1.

² Ibid, Pasal 3.

pembiayaan, sehingga kendaraan bermotor yang dibutuhkan itu dapat digunakan terlebih dahulu sambil melunasi pembayaran secara angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian berupa perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Pengertian dari pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk menyediakan barang demi memenuhi kebutuhan konsumen dan dibayarkan secara angsuran.³

Perjanjian pembiayaan konsumen memiliki hubungan erat dengan perjanjian jaminan fidusia, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat objek yang harus dijamin dengan perjanjian jaminan fidusia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Namun, dalam pelaksanaannya tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam kasus ini, pelanggaran dalam bentuk pembuatan akta di bawah tangan. Pembuatan akta di bawah tangan dapat dicontohkan dengan kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru. Yaitu, perjanjian yang dibuat antara PT. Dipo Star Finance dengan PT. Sedayu Citra Mobil. PT. Dipo Star Finance diwakili oleh Bapak Yosuke Otake. PT ini bergerak dalam bidang pembiayaan atas pembelian barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru sedangkan PT. Sedayu Citra Mobil diwakili oleh Bapak Benyamin dan PT ini adalah pihak yang membutuhkan biaya untuk membeli kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru yang kemudian melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. Dipo Star Finance.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini berkaitan erat dengan perjanjian jaminan fidusia, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan fidusia yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu harus dibuat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

³ Ibid, Pasal 1 Butir g.

Fidusia agar tidak ada masalah ketika terjadi wanprestasi maupun saat melakukan eksekusi barang jaminan.

Selain itu, dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara PT. Dipo Star Finance dengan PT. Sedayu Citra Mobil bernomor 0013491/2/07/05/2019, terdapat satu pasal di dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yaitu pasal 10 huruf a yang menyebutkan bahwa objek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat diambil tanpa adanya teguran terlebih dahulu jika debitur tidak atau belum membayar penuh jumlah yang disepakati sesuai waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Sementara pada pasal 10 huruf b diatur bahwa pengambilan tanpa adanya teguran dapat dilakukan terhadap tindakan-tindakan atau kelalaian debitur yang melanggar ketentuan perjanjian ini yang tidak atau belum diperbaiki menurut jangka waktu yang diberikan. Kedudukan PT. Dipo Star Finance hanya dianggap sebagai kreditur konkuren karena akta jaminan fidusia yang dibuat oleh para pihak hanya dibuat di bawah tangan saja.

Pasal 10 ini melanggar ketentuan dalam melakukan eksekusi barang jaminan karena teguran adalah salah satu syarat pokok untuk melakukan eksekusi dan tanpa adanya teguran, eksekusi tidak bisa dijalankan⁴ Pasal ini menyebabkan perlunya analisis keabsahan dari perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil dengan nomor 0013491/2/07/05/2019 dan apakah pengambilan paksa barang jaminan tanpa peringatan ini dianggap melawan hukum atau tidak, karena isi pasal ini bertentangan dengan Buku III KUHPerdara pasal 1238 yang berbunyi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

⁴ M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata 30 (Sinar Grafika, Jakarta, 2017).

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁵

Walaupun saat ini pasal 1238 tidak diterapkan lagi melalui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, namun pengertian dari wanprestasi dapat dikutip dari pasal tersebut, dan disebabkan karena adanya pasal ini maka perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil perlu dianalisis keabsahannya dan apakah perjanjian ini melawan hukum atau tidak dihubungkan dengan pasal 10 dari perjanjian pembiayaan di antara kedua PT tersebut. Dalam KUHPerdara tidak ada istilah somasi, namun KUHPerdara mengenal istilah peringatan yang artinya sama dengan somasi. Peringatan inilah yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Dalam tulisan Djaja S. Meliala, yang terdapat dalam buku Hukum Perdata Dalam Perspektif BW yang memuat tulisan dari Subekti, beliau menyebutkan bahwa memang ada ketentuan dalam pasal 1238 KUHPerdara dalam memberikan somasi harus melalui pengadilan yang sekarang tidak berlaku lagi sejak beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, namun debitur tetap harus ditegur terlebih dahulu secara pribadi baik secara lisan maupun tertulis.⁶ Pendapat ini menjadi salah satu alasan mengapa dibutuhkan analisis keabsahan perjanjian ini dan apakah penyitaan barang jaminan secara paksa dapat dianggap melawan hukum atau tidak. Pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan membuat orang mengalami kerugian dan mewajibkan orang tersebut karena kesalahannya untuk mengganti rugi.⁷

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pendaftaran jaminan fidusia memiliki arti suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia merupakan perwujudan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2016).

⁶ Djaja S. Meliala, S.H., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW 178 (Nuansa Aulia, Bandung, 2014).

⁷ Ibid, Pasal 1365.

dari asas publisitas dan kepastian hukum.⁸ Asas publisitas yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Undang-undang menyatakan, beban yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹ Akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan itu adalah perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak akan menimbulkan Hak Kebendaan bagi jaminan fidusia yang ada di dalam perjanjian tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan *droit de preference* tidak melekat pada hak jaminan fidusia yang dibuat tanpa melakukan pendaftaran.¹⁰ Konsekuensi lainnya adalah penerima fidusia tidak mempunyai hak untuk didahulukan jika terjadi wanprestasi.

Walaupun ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara bersifat mengatur dan dapat dikesampingkan dengan perjanjian yang terjadi diantara para pihak, namun tetap saja ada asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Oleh karena itu, walaupun perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil memenuhi asas yang paling penting dalam sebuah perjanjian, yaitu asas konsensualisme, namun perjanjian ini tetap perlu dianalisis apakah dianggap bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kebiasaan karena objek jaminan yang terdapat dalam perjanjian itu dapat di ambil secara paksa tanpa memberikan somasi terlebih dahulu. Pertentangan ini yang membuat patut dipertanyakannya keabsahan dari perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil.

Pengertian dari asas konsensualisme, asas kepatutan dan asas kebiasaan ini terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan, kecakapan, persoalan tertentu, dan sebab yang halal.¹¹ Asas kepatutan

⁸ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 213 (Alumni, Bandung, 2014).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat 1.

¹⁰ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 213 (Alumni, Bandung, 2014).

¹¹ Ibid, Pasal 1320.

menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, namun juga segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan, kebiasaan, maupun undang-undang.¹² Sedangkan asas kebiasaan menyatakan bahwa walaupun tidak dinyatakan secara jelas, namun syarat-syarat yang biasanya ada dan diikuti di dalam perjanjian lain harus ada di dalam perjanjian tersebut.¹³ Oleh karena itu, walaupun perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil memenuhi asas konsensualisme namun isi dari perjanjian tersebut, khususnya pada pasal 10 mungkin tidak sesuai dengan asas kepatutan dan asas kebiasaan. Disamping asas-asas tersebut, tidak ada juga ketentuan yang menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat mengambil objek jaminan secara paksa dari debitur,¹⁴ terlebih lagi jika akta jaminan fidusia yang dibuat oleh mereka adalah akta di bawah tangan. Perjanjian pembiayaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/05/2018). Oleh karena itu, perlu dilihat apakah perjanjian ini sudah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pertanyaan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil”**

II. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian yang mengatur bahwa somasi tidak diwajibkan merupakan perjanjian yang sah?

¹² Ibid, Pasal 1339.

¹³ Ibid, Pasal 1347.

¹⁴ D.Y. Witanto, S.H., Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 210 (CV. Mandar Maju, Bandung, 2015).

2. Apakah tindakan dari PT. Dipo Star Finance dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena mengambil paksa kendaraan bermotor tanpa memberikan somasi (peringatan) terlebih dahulu terhadap PT. Sedayu Citra Mobil?

III. Studi Pustaka Sementara

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

“ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. ”¹⁵

Jadi, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan untuk menyediakan dana atau barang modal bagi debitur. Perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk dalam lembaga pembiayaan.¹⁶

2. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

“ Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. ”¹⁷

Perusahaan pembiayaan adalah bagian dari lembaga pembiayaan yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan untuk usaha kartu kredit.

3. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pengertian dari pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk menyediakan barang demi memenuhi kebutuhan konsumen dan dibayarkan secara angsuran.¹⁸ Kebutuhan konsumen yang dimaksud adalah pembiayaan

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir 1.

¹⁶ Ibid, Pasal 2.

¹⁷ Ibid, Pasal 1 Butir 2.

¹⁸ Ibid, Pasal 1 Butir g.

kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan.¹⁹

4. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen mengandung unsur berikut :²⁰

1. Subjek : Pihak-pihak yang saling berhubungan dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok/*supplier*).
2. Objek : Barang bergerak yang diperlukan oleh konsumen yang akan digunakan untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
3. Perjanjian : Persetujuan pembiayaan yang diadakan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan Kewajiban dan Hak : Perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar barang secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen serta pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan : Kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping itu, pengakuan hutang merupakan jaminan tambahan

5. Subjek Pembiayaan Konsumen

¹⁹ Ibid, Pasal 6 Ayat 2.

²⁰ D.Y. Wiyanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 17 (CV. Mandar Maju, Bandung, 2015).

Subjek pembiayaan konsumen adalah pihak-pihak yang saling berhubungan dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/*supplier*).

6. Objek Pembiayaan Konsumen

Objek dari pembiayaan konsumen adalah barang bergerak yang diperlukan oleh konsumen yang akan digunakan untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.

7. Syarat Sahnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen merupakan sebuah perjanjian yang terdiri dari sekumpulan perikatan antara pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan juga penyedia barang, maka keabsahan akan hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota. Ada 4 syarat, yaitu kata sepakat yang mengikat para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu (objek), dan sebab yang halal.²¹

8. Sistematika Perikatan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan adalah :

1. Perjanjian Jual Beli, saat konsumen (debitur) memiliki maksud untuk membeli sebuah barang.
2. Perjanjian Utang Piutang, saat pihak perusahaan pembiayaan mengeluarkan uang untuk membiayai kebutuhan konsumen dalam membeli barang yang dibutuhkan sebagai utang yang harus dibayar oleh konsumen dengan angsuran.
3. Perjanjian Penjaminan, saat menjamin utang yang timbul dari pemberian pembiayaan tersebut, maka barang yang dibeli oleh

²¹ Ibid 19.

konsumen diserahkan kembali hak miliknya sebagai jaminan secara fidusia.²²

9. Ciri Dari Pembiayaan Konsumen

Ciri dari pembiayaan konsumen adalah :²³

1. Diberikan untuk kebutuhan konsumsi dari konsumen.
2. Tidak ada hak opsi.
3. Langsung terjadi peralihan hak kepemilikan kepada pihak konsumen.
4. Umumnya menetapkan barang tertentu sebagai agunan dari utang pembiayaan yang timbul

10. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut KUHPerdara dalam pasal 1365 pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan yang diperbuat olehnya untuk melakukan ganti rugi.²⁴

11. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam pasal 1365 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur :²⁵

1. Ada perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan.

12. Pengertian Wanprestasi

²² Ibid 29-30.

²³ Ibid 16.

²⁴ Ibid, Pasal 1365.

²⁵ Djaja S. Meliala, S.H., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW 188 (Nuansa Aulia, Bandung, 2014).

Walaupun saat ini sudah tidak berlaku lagi, namun pengertian dari wanprestasi masih dapat dilihat dalam pasal 1238 KUHPerdara, yaitu :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”²⁶

13. Pengertian Somasi

Pasal 1243 KUHPerdara hanya mengenal istilah peringatan saja, peringatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah peringatan tertulis untuk orang yang lalai dalam memenuhi prestasinya.²⁷ Walaupun tidak dikenal istilah somasi, tetapi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (teguran). Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur dapat melakukan prestasinya sesuai dengan ketentuan dalam surat teguran.

14. Unsur Wanprestasi dan Syarat Terjadi Somasi

Tidak ada peraturan yang menyebutkan syarat terjadinya somasi, namun dapat dikatakan bahwa syarat terjadinya somasi sama dengan unsur-unsur dari wanprestasi, diantaranya adalah :²⁸

1. Debitur tidak memenuhi prestasi.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

15. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang paling penting dalam suatu perjanjian, asas ini mengharuskan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2016).

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2016).

²⁸ Djaja S. Meliala, S.H., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW 177 (Nuansa Aulia, Bandung, 2014).

maka harus ada kesepakatan, kecakapan, persoalan tertentu, dan sebab yang halal.²⁹

16. Asas Kepatutan

Asas kepatutan berarti suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, namun perjanjian juga mengikat kepada juga segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan, kebiasaan orang banyak maupun undang-undang.³⁰

18. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa ada syarat-syarat yang harus selalu dianggap ada dalam sebuah perjanjian, walaupun syarat-syarat tersebut tidak dinyatakan secara jelas, dan lazim diikuti di dalam sebuah perjanjian.³¹

19. Pengertian Fidusia

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³²

Arti dari atas dasar kepercayaan dalam pengertian fidusia adalah cara pengalihan hak milik dari pemiliknya (debitur) kepada kreditur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang), akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bexiter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.³³

²⁹ Ibid, Pasal 1320.

³⁰ Ibid, Pasal 1339.

³¹ Ibid, Pasal 1347.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat 1.

³³ Salim, HS., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia 56 (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016).

20. Pendaftaran Fidusia

Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk melahirkan fidusia adalah pendaftaran, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas.³⁴ Pendaftaran diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 pasal 4 yaitu :

“ *Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.* “³⁵

Dengan kata lain, menurut pasal ini pendaftaran jaminan fidusia harus diajukan setelah tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Dalam fidusia, ada asas publisitas dan hak *droit de suite*. Asas publisitas dalam arti dipublikasikan dimaksudkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum seperti yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani dengan fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan tujuan untuk memenuhi asas publisitas.³⁶ *Droit de suite* adalah hak kebendaan yaitu hak yang melekat pada penerima fidusia atau pemegang jaminan fidusia dan hak preferen adalah hak didahulukan daripada kreditur lainnya.³⁷

Dalam melaksanakan perjanjian jaminan fidusia agar sesuai dengan ketentuan undang-undang jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sangat penting. Dokumen yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berupa akta, yaitu Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh notaris dan akta notaris merupakan alat bukti karena dibuat oleh pejabat Negara.³⁸

³⁴ H. Zaeni Asyhadie & Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Syariah 177* (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018).

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 4.

³⁶ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 213* (Alumni, Bandung, 2014).

³⁷ *Ibid* 213.

³⁸ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 44, 45 (2013).

Untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, akta Jaminan Fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, sehingga Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi atas Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia mengalami wanprestasi karena Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga apabila Pemberi Fidusia cedera janji, maka Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri.

21. Eksekusi Fidusia

“ (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”³⁹*

Dalam hal eksekusi jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi, maka penerima fidusia memiliki hak eksekutorial untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek dari perjanjian jaminan fidusia. Hak eksekutorial ini akan dimiliki oleh penerima fidusia jika perjanjian itu terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia,⁴⁰ namun jika tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak memiliki hak eksekutorial tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pendaftaran wajib dilakukan di Kantor Pendaftaran

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 Ayat 1.

⁴⁰ Ibid, Pasal 15 Ayat 2 jo. Pasal 39 Ayat 1 Butir A.

Jaminan Fidusia dan setelah Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, maka penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jika jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak akan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga ia tidak dapat melakukan eksekusi langsung atas barang jaminan.

IV. Metode Penelitian

5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.⁴¹ Penelitian analitis adalah penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut bersinggungan, sehingga biasa disebut penelitian bersifat analitis.⁴² Jadi, penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai suatu hal, kemudian hal tersebut dianalisa dan dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis tulisan hukumnya bersifat deskriptif analitis, karena dengan sifat penelitian deskriptif analitis, penulis mampu untuk memberikan analisis hukum mengenai apakah perjanjian pembiayaan konsumen dapat dinyatakan sah jika somasi tidak diperlukan serta untuk menjelaskan tata cara yang seharusnya jika terjadi kasus wanprestasi yang objek perjanjiannya diambil secara paksa tanpa adanya somasi (peringatan) terlebih dahulu dan juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan.

5.2 Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum, Tipologi Penelitian Asas dan Doktrin Hukum,

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* 11 (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

⁴² *Ibid*, 12.

dan Tipologi Penelitian untuk menemukan hukum dalam perkara *in concreto*. Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum digunakan karena penelitian ini merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hukum positif tersebut, yaitu:⁴³

- a) Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
- b) Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.
- c) Melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (*kompherensif*).

Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum digunakan dengan alasan bahwa dengan menggunakan tipologi ini, maka aturan-aturan yang berlaku untuk penelitian yang akan dilakukan dapat diseleksi. Dari hasil seleksi yang dilakukan, maka ditemukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan masalah yang di bahas dalam tulisan hukum ini.

Penelitian ini menggunakan Tipologi Penelitian Asas dan Doktrin Hukum karena dalam penelitian yang dilakukan harus menguji asas-asas yang terdapat dalam pendaftaran jaminan fidusia yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan konsumen seperti Asas *Droit De Suite* dan Asas Publisitas.

5.3 Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ilmiah, seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis pendekatan yaitu dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum

⁴³ Khudzaifah Dimiyati, Metode Penelitian Hukum 24-25 (Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008).

normatif dan penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.⁴⁴ Jenis pendekatan dari penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan secara yuridis normatif (penelitian hukum secara normatif). Jadi, sumber data dari penelitian yang akan dilakukan adalah data–data yang diperoleh dari bahan primer dan sekunder seperti buku atau jurnal dan sumber lainnya. Peneliti memilih metode penelitian ini dengan tujuan agar dapat mengetahui syarat sahnya perjanjian menurut Buku III KUHPerdara dan juga menurut peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian pembiayaan konsumen khususnya keabsahan perjanjian jika somasi tidak diperlukan. Peneliti memilih metode ini dengan tujuan agar dapat memberikan solusi melalui tulisan hukumnya jika ada debitur yang melakukan wanprestasi dan pihak kreditur mengambil paksa kendaraan bermotor tanpa memberikan somasi terlebih dahulu. Peneliti juga ingin memberikan saran untuk memastikan keabsahan perjanjian bagi debitur, kreditur, dan praktisi hukum yang akan membuat perjanjian pembiayaan.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu karya ilmiah dapat berasal dari kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan biasanya berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, laporan penelitian, peraturan-peraturan, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yang berasal dari lapangan adalah teknik yang berupa teknik pengumpulan data yang mengharuskan seorang peneliti untuk berada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini digunakan agar mampu untuk mengetahui secara lebih jelas dan lebih mendalam mengenai yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan somasi. Teknik pengumpulan data ini juga digunakan agar peneliti mampu untuk mengetahui apa solusi yang harus

⁴⁴ Zulfadli Barus, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, Volume 13, Jurnal Dinamika Hukum 307, 309 (2013).

diberikan jika debitur melakukan wanprestasi dan pihak kreditur mengambil paksa kendaraan bermotor tanpa memberikan somasi terlebih dahulu.

5.5 Jenis Data dan Teknik Analisis

Jenis data yang dikumpulkan dan teknik analisis dalam melakukan penelitian ada dua jenis yaitu dapat menggunakan penemuan hukum, baik melalui penafsiran dari peneliti maupun dengan konstruksi hukum. Cara yang digunakan peneliti untuk menyampaikan analisis datanya adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan oleh penulis agar mampu untuk memberikan analisis hukum mengenai kajian terhadap pengambilan objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta untuk menjelaskan solusi dalam menangani kasus wanprestasi yang kendaraan bermotornya diambil secara paksa tanpa somasi terlebih dahulu serta untuk memberikan analisis hukumnya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan.

V. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Pada bagian ini juga akan diuraikan metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Bagian ini akan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SECARA UMUM, PERJANJIAN PEMBIAYAAN, DAN PERJANJIAN FIDUSIA

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji apa yang dimaksud dengan perjanjian secara umum, perjanjian pembiayaan, jenis-jenis perjanjian pembiayaan yang terdapat dalam perusahaan pembiayaan, dan perjanjian fidusia. Dalam bab ini penulis juga membahas aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia.

BAB III : PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pada bab ini, penulis akan mengkaji apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan hukum tersebut.

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PT. DIPO STAR FINANCE DAN PT. SEDAYU CITRA MOBIL

Pada bab ini, penulis akan melakukan tinjauan terhadap perjanjian yang dibuat antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil. Dalam bab ini penulis akan menganalisis apakah perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah terutama karena adanya pasal 10 dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa somasi tidak diperlukan. Analisis akan dilakukan dengan peraturan-peraturan dan asas-asas yang menjadi syarat keabsahan dari perjanjian.

Pada bab ini, penulis juga akan melakukan tinjauan apakah tindakan pengambilan secara paksa terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Dipo Star Finance dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian hukum yang telah dilakukan. Penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi bahan penelitian penulis.

Dalam bab ini juga, penulis akan memberikan saran-saran yang penulis harap akan bermanfaat untuk menyatakan keabsahan dari suatu perjanjian jika ada perjanjian yang mengatur bahwa somasi tidak diwajibkan merupakan perjanjian yang sah dan penulis juga berharap bahwa masyarakat mengetahui adanya tata cara untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang akta fidusiannya dibuat di bawah tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika

terjadi pengambilan secara paksa objek perjanjian tanpa adanya somasi terlebih dahulu.

